



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka dan kompetitif, maka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan mengenai tatacara seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulugagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Panitia Seleksi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas menyelenggarakan seleksi terbuka dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT-Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Kepala Badan serta jabatan lain yang disetarakan;
9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
10. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas pokok dan / atau fungsi jabatan.
11. Kompetensi bidang adalah kompetensi yang berkaitan dengan penguasaan teknis mengenai tugas pokok dan fungsi jabatan.
12. *Assessment Center* adalah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji kompetensi dan bersifat independen.
13. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
14. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SIJAPTI adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, menyampaikan dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database Jabatan Pimpinan Tinggi.



BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT-Pratama secara terbuka dan Kompetitif di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi pengaturan mengenai :
 - a. persyaratan calon peserta seleksi;
 - b. tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi administrasi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi Administrasi;
 - e. Uji Kompetensi Manajerial;
 - f. Uji Kompetensi Bidang;
 - g. Penetapan hasil seleksi;
 - h. Pengumuman hasil seleksi;
 - i. Penyerahan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Peserta Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan kompetensi.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal - hal pribadi dan status kepegawaian Peserta Seleksi.
- (3) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan kosong yang akan dilamar.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur (bagi pelamar dari luar Kabupaten Tulungagung harus sudah mempunyai nilai kompetensi manajerial dari *assessment center* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan);



- b. mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang atau Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) / Diploma IV (D.IV);
 - d. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina (IV/a);
 - e. memiliki Pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - f. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - h. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam);
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - j. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuh hukuman pidana;
 - l. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba (tes kesehatan dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi selesai dan berlaku bagi peserta 3 (tiga) peringkat terbaik).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - b. fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator / Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya yang dilegalisir;
 - c. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotocopy Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III atau yang disetarakan;
 - e. fotocopy sertifikat diklat teknis/fungsional yang dimiliki;
 - f. fotocopy hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja pada 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. daftar riwayat hidup;
 - h. surat persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang;
 - i. surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal (bagi pelamar dari luar Kabupaten Tulungagung);
 - j. pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas di atas materai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;




- k. pas photo terbaru berwarna, berlatar belakang merah ukuran 4 X 6 sejumlah 4 (empat) lembar;
 - l. surat keterangan dari Pejabat Yang Berwenang bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana;
 - m. surat keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bahwa tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah atau sedang menjalani proses pidana/dijatuhi hukuman pidana (bagi pelamar dari luar Kabupaten Tulungagung).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
 - (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

BAB IV

PERSYARATAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah persyaratan kelulusan dalam uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (2) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kompetensi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi dan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. metode psikometri;
 - b. wawancara kompetensi;
 - c. analisa kasus;
 - d. presentasi.
- (4) Uji kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat menggunakan metode *assessment center*.
- (5) Hasil uji kompetensi manajerial berupa rekomendasi yang berisi pernyataan mengenai tingkatan (level) kompetensi Peserta Seleksi (Assesi).
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan jabatan.



Pasal 6

- (1) Uji kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui, menjamin dan memastikan bahwa Peserta Seleksi memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis dari jabatan yang dilamar.
- (2) Uji kompetensi bidang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Penilaian kompetensi bidang dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertulis dan wawancara serta metode lainnya.

BAB V WAWANCARA

Pasal 7

- (1) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (5) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

BAB VI TES KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Tes kesehatan dapat dilakukan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

BAB VII KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 9

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:

- a. penulisan makalah dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%);
- b. *assesment center* dengan jumlah bobot (20% s.d. 25%);
- c. wawancara dengan jumlah bobot (30% s.d. 35%);
- d. rekam jejak dengan jumlah bobot (15% s.d. 20%).

BAB VIII
REKAM JEJAK

Pasal 10

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

BAB IX
UJI PUBLIK

Pasal 11

- (1) Dalam hal - hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama - nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Bupati.
- (4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada Bupati bersifat rahasia.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada Bupati.
- (6) Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (7) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.
- (8) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.
- (9) 3 (tiga) calon PPT terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memiliki masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk pertama kalinya peserta promosi terbuka harus sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 66